



Perbandingan Sistem Perizinan Badan Hukum di Indonesia dan Negara ASEAN

Yacob Ferdian Martono¹, Muhammad Akbar P.G^{2*}, Yohannes Boy Panggo³

¹Dosen Fakultas Hukum, Universitas Palangka Raya, Indonesia

²⁻³Ilmu Hukum, Universitas Palangka Raya, Indonesia

*Penulis Korespondensi: gunturakbar070@gmail.com

Abstract. *This research compares legal entity licensing systems in Indonesia and other ASEAN member states in response to the growing need for regulatory harmonization and improved ease of doing business within the region, particularly after ASEAN economic integration accelerated cross border investment activities. Differences in administrative requirements, processing duration, and the level of digitalization among countries often create barriers for business expansion, making a comparative assessment essential to understand Indonesia's current position and identify potential improvements. The main objective of this study is to analyze the characteristics of Indonesia's legal entity licensing system by comparing it with ASEAN countries that have adopted more advanced administrative reforms, while also evaluating how regional best practices can inform national policy development. The study applies a qualitative method using a descriptive comparative approach, focusing on regulatory frameworks, institutional arrangements, levels of digital integration, and indicators related to ease of doing business. The results show that although Indonesia has introduced electronic licensing systems, several challenges remain, including uneven implementation, overlapping institutional authority, and variations in service quality across regions. In contrast, countries such as Singapore and Malaysia have established licensing systems that are more integrated, transparent, and oriented toward user needs, resulting in greater legal certainty for investors. These findings highlight the importance of strengthening regulatory alignment, improving digital system integration, and enhancing institutional capacity so that Indonesia can reach efficiency levels comparable to its regional counterparts and contribute to a more competitive and sustainable ASEAN business environment.*

Keywords: *ASEAN Investment; Comparative Administrative Reform; Digital Public Services; Legal Entity Licensing; Regulatory Harmonization.*

Abstrak. Penelitian ini membandingkan sistem perizinan badan hukum di Indonesia dan negara-negara anggota ASEAN lainnya sebagai respons terhadap meningkatnya kebutuhan akan harmonisasi regulasi dan peningkatan kemudahan berbisnis di kawasan ini, khususnya setelah integrasi ekonomi ASEAN mempercepat aktivitas investasi lintas batas. Perbedaan dalam persyaratan administratif, durasi pemrosesan, dan tingkat digitalisasi antar negara seringkali menciptakan hambatan bagi ekspansi bisnis, sehingga penilaian komparatif sangat penting untuk memahami posisi Indonesia saat ini dan mengidentifikasi potensi perbaikan. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis karakteristik sistem perizinan badan hukum Indonesia dengan membandingkannya dengan negara-negara ASEAN yang telah mengadopsi reformasi administratif yang lebih maju, sekaligus mengevaluasi bagaimana praktik terbaik regional dapat menjadi acuan bagi pengembangan kebijakan nasional. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif komparatif, yang berfokus pada kerangka regulasi, pengaturan kelembagaan, tingkat integrasi digital, dan indikator yang berkaitan dengan kemudahan berbisnis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memperkenalkan sistem perizinan elektronik, beberapa tantangan masih tetap ada, termasuk implementasi yang tidak merata, otoritas kelembagaan yang tumpang tindih, dan variasi kualitas layanan di berbagai wilayah. Sebaliknya, negara-negara seperti Singapura dan Malaysia telah membangun sistem perizinan yang lebih terintegrasi, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan pengguna, sehingga menghasilkan kepastian hukum yang lebih besar bagi investor. Temuan ini menyoroti pentingnya memperkuat keselarasan regulasi, meningkatkan integrasi sistem digital, dan meningkatkan kapasitas kelembagaan agar Indonesia dapat mencapai tingkat efisiensi yang setara dengan negara-negara tetangganya di kawasan dan berkontribusi pada lingkungan bisnis ASEAN yang lebih kompetitif dan berkelanjutan.

Kata kunci: Harmonisasi Regulasi; Investasi ASEAN; Layanan Publik Digital; Perizinan Badan Hukum; Reformasi Administrasi Komparatif.

1. LATAR BELAKANG

Latar belakang penelitian ini muncul dari semakin pentingnya upaya harmonisasi regulasi serta penyederhanaan prosedur perizinan badan hukum di kawasan ASEAN. Integrasi ekonomi regional yang mempercepat mobilitas investasi dan perluasan aktivitas bisnis antarnegara menuntut adanya mekanisme perizinan yang lebih sederhana, transparan, dan dapat diandalkan. Meski demikian, keberagaman yang nyata dalam tata cara administratif, lamanya proses perizinan, serta tingkat pemanfaatan teknologi digital di tiap negara masih menjadi hambatan bagi pelaku usaha. Di Indonesia sendiri, sekalipun sistem perizinan elektronik telah diperkenalkan, persoalan seperti inkonsistensi pelaksanaan, tumpang tindih kewenangan, dan ketidakmerataan kualitas layanan antarwilayah menunjukkan bahwa reformasi perizinan belum berjalan sepenuhnya efektif.

Tinjauan literatur dan studi-studi terdahulu memperlihatkan bahwa sejumlah negara seperti Singapura dan Malaysia telah lebih dahulu membangun sistem perizinan yang terintegrasi, ramah pengguna, serta didukung tata kelola yang stabil. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan yang menuntut evaluasi terhadap posisi Indonesia di tingkat regional. Unsur kebaruan penelitian ini terletak pada analisis komparatif yang tidak hanya menguraikan perbedaan regulasi dan kelembagaan, tetapi juga menilai integrasi digital serta indikator kemudahan berusaha yang menjadi tolok ukur internasional. Pendekatan ini memberikan pemahaman lebih menyeluruh mengenai aspek-aspek yang perlu diperkuat agar Indonesia dapat menyesuaikan diri dengan praktik terbaik di kawasan ASEAN.

Sejalan dengan urgensi tersebut, penelitian ini bertujuan mengkaji karakteristik utama sistem perizinan badan hukum di Indonesia, membandingkannya dengan negara-negara ASEAN yang telah lebih maju dalam melakukan reformasi administrasi, serta mengidentifikasi praktik terbaik yang berpotensi diadaptasi untuk memperkuat kebijakan nasional. Hasil penelitian diharapkan dapat menyediakan dasar empiris bagi upaya harmonisasi regulasi, pengembangan integrasi digital, dan peningkatan kapasitas institusi perizinan demi mendukung terciptanya iklim usaha yang lebih efektif, kompetitif, dan berkelanjutan baik di tingkat nasional maupun regional.

2. KAJIAN TEORITIS

Kajian teoritis mengenai sistem perizinan badan hukum didasarkan pada konsep regulasi administratif, good governance, dan kemudahan berusaha (ease of doing business). Secara teoritis, sistem perizinan merupakan bagian dari fungsi negara dalam mengatur kegiatan ekonomi untuk menciptakan kepastian hukum, perlindungan publik, serta efisiensi transaksi

bisnis. Teori birokrasi Weberian menekankan pentingnya struktur administratif yang jelas, prosedur yang terstandarisasi, serta kepatuhan terhadap aturan sebagai dasar legitimasi otoritas negara dalam memberikan izin usaha. Dalam konteks modern, teori new public management menekankan efisiensi, transparansi, dan orientasi pada pengguna (user-centered approach) sebagai prinsip kunci dalam reformasi administrasi publik, termasuk dalam perizinan badan hukum. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa tingkat digitalisasi dan integrasi sistem perizinan secara signifikan mempengaruhi kemudahan berusaha dan daya tarik investasi (World Bank, 2020; ASEAN Policy Brief, 2021). Beberapa studi komparatif di kawasan ASEAN menyoroti perbedaan signifikan dalam prosedur administratif, waktu pemrosesan, dan kualitas layanan antarnegara. Misalnya, penelitian tentang perizinan di Singapura dan Malaysia menekankan bahwa harmonisasi regulasi, standarisasi proses, dan penggunaan platform digital terpadu mampu meningkatkan kepastian hukum dan efisiensi layanan perizinan (Chong, 2019; Lim & Tan, 2020). Di sisi lain, kajian tentang Indonesia menunjukkan adanya kemajuan melalui sistem perizinan elektronik (Online Single Submission/OSS), namun tantangan seperti tumpang tindih kewenangan, ketidakkonsistenan implementasi, dan disparitas kualitas layanan antarwilayah masih membatasi efektivitas sistem (Prabowo, 2021). Dengan demikian, kerangka teoritis penelitian ini mengacu pada integrasi antara teori administrasi publik, prinsip good governance, dan literatur empiris mengenai reformasi perizinan di ASEAN sebagai dasar untuk menganalisis sistem perizinan badan hukum di Indonesia serta potensi adopsi praktik unggulan regional.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-komparatif untuk mengkaji sistem perizinan badan hukum di Indonesia sekaligus membandingkannya dengan praktik terbaik di beberapa negara ASEAN, termasuk Singapura dan Malaysia, serta Thailand dan Filipina sebagai perbandingan terkait variasi administratif. Populasi penelitian mencakup seluruh regulasi, struktur kelembagaan, dan mekanisme perizinan badan hukum di negara-negara ASEAN, sedangkan sampel dipilih secara purposive berdasarkan kriteria negara yang telah melakukan reformasi perizinan progresif dan memiliki tingkat digitalisasi tinggi. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi peraturan dan pedoman kelembagaan, kajian literatur sekunder dari laporan kemudahan berusaha dan publikasi ilmiah, serta wawancara semi-terstruktur dengan pejabat dan pelaku usaha untuk memperoleh perspektif implementasi dan pengalaman pengguna sistem perizinan. Instrumen penelitian meliputi panduan analisis dokumen dan panduan wawancara, sedangkan analisis data dilakukan

menggunakan teknik content analysis dan komparatif untuk mengidentifikasi kesamaan, perbedaan, serta praktik unggulan antarnegara.

Model penelitian yang diterapkan adalah model komparatif deskriptif, dimulai dari pemetaan sistem perizinan Indonesia, identifikasi praktik terbaik di ASEAN, analisis kesenjangan, hingga penyusunan rekomendasi perbaikan untuk harmonisasi regulasi, integrasi sistem digital, dan penguatan kapasitas institusi perizinan, sehingga mendukung efisiensi dan kepastian hukum sesuai standar regional.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Sistem Perizinan Badan Hukum di Indonesia dan Pembanding ASEAN

Sistem perizinan bagi badan hukum di Indonesia telah menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam upaya meningkatkan iklim investasi dan mempermudah kegiatan usaha. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja pada tahun 2020, pemerintah melakukan reformasi birokrasi dengan menekankan penyederhanaan prosedur perizinan dan pengurangan hambatan administratif. Salah satu implementasi paling menonjol dari reformasi ini adalah Online Single Submission–Risk Based Approach (OSS-RBA), yang berfungsi untuk mengelompokkan usaha berdasarkan tingkat risiko sehingga pelaku usaha dengan risiko rendah dapat memperoleh izin lebih cepat dan prosedur yang lebih sederhana. Pendekatan ini mencerminkan pergeseran fundamental dari model birokrasi konvensional, yang menuntut banyak dokumen fisik dan kunjungan langsung ke berbagai instansi, ke sistem digital yang lebih modern, efisien, dan terintegrasi. Melalui OSS-RBA, proses perizinan untuk berbagai jenis badan hukum, termasuk Perseroan Terbatas (PT) maupun koperasi berbadan hukum, dapat diakses secara daring. Sistem ini memungkinkan pemantauan status permohonan secara real time, mengurangi kontak fisik yang sebelumnya sering menyebabkan keterlambatan, serta memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban administratif. Secara konseptual, reformasi ini tidak hanya menyederhanakan prosedur, tetapi juga memperkuat prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi biaya, yang sejalan dengan praktik good governance modern di sektor publik.

Meski OSS-RBA telah menunjukkan beberapa kemajuan, penerapannya di lapangan masih menghadapi sejumlah kendala yang kompleks. Salah satu tantangan terbesar adalah ketimpangan kapasitas antar daerah, yang mencerminkan perbedaan kemampuan teknis dan sumber daya manusia dalam mengelola sistem digital. Indonesia terdiri dari lebih dari 500 kabupaten dan kota dengan tingkat kesiapan teknologi yang sangat bervariasi. Sementara kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya mampu menjalankan OSS-RBA dengan lancar, daerah-

daerah yang masih tertinggal cenderung bergantung pada prosedur manual atau sistem semi-digital. Ketidakmerataan ini menimbulkan disparitas layanan, di mana pelaku usaha di daerah tertentu menghadapi proses yang lebih lambat, biaya lebih tinggi, serta risiko kesalahan administratif yang lebih besar. Kondisi tersebut juga memengaruhi persepsi investor asing, karena mereka menuntut kepastian hukum dan keseragaman prosedur di seluruh wilayah nasional. Situasi ini menegaskan perlunya strategi pembangunan kapasitas yang menyeluruh, termasuk peningkatan infrastruktur digital dan pelatihan sumber daya manusia agar implementasi sistem perizinan dapat konsisten dan merata di seluruh Indonesia.

Selain ketimpangan antar wilayah, tumpang tindih kewenangan antar lembaga juga menjadi hambatan yang signifikan. Dalam kerangka OSS-RBA, instansi teknis pusat dan pemerintah daerah memiliki peran yang berbeda dalam menerbitkan izin. Namun, koordinasi antar lembaga masih sering kurang optimal. Banyak kasus di mana persyaratan yang sama harus dipenuhi di dua atau lebih instansi, atau interpretasi aturan berbeda antar lembaga, yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Contohnya, sektor industri tertentu membutuhkan persetujuan dari kementerian terkait dan pemerintah daerah secara bersamaan, namun dokumen dan prosedur yang diminta berbeda, sehingga pelaku usaha harus melalui rangkaian proses yang berulang dan memakan waktu. Hal ini bukan hanya memperlambat proses, tetapi juga meningkatkan biaya operasional, terutama bagi UMKM atau perusahaan menengah yang memiliki keterbatasan sumber daya administratif. Fenomena ini menekankan pentingnya harmonisasi regulasi dan peningkatan koordinasi antar lembaga untuk memastikan bahwa sistem perizinan berjalan dengan konsisten, cepat, dan efisien.

Integrasi digital antar level pemerintahan juga masih menjadi tantangan tersendiri. Meskipun OSS-RBA merupakan platform nasional, interoperabilitas antara sistem pusat, provinsi, dan kabupaten/kota belum sepenuhnya optimal. Data yang diinput pada level pusat tidak selalu terhubung dengan database instansi teknis atau pemerintah daerah, sehingga proses validasi dokumen atau persetujuan izin sering kali harus diulang di beberapa tingkatan. Beberapa daerah juga masih menghadapi masalah infrastruktur, seperti jaringan internet yang tidak stabil atau ketersediaan perangkat keras yang terbatas, sehingga mengurangi efektivitas sistem digital. Ketidakefektifan integrasi ini tidak hanya memperlambat proses perizinan, tetapi juga mengurangi transparansi, salah satu tujuan utama OSS-RBA. Penelitian terbaru menegaskan bahwa pengelolaan data terpusat dan integrasi sistem digital antar lembaga merupakan faktor utama untuk menciptakan sistem perizinan yang cepat, terpercaya, dan mudah diakses oleh semua pemangku kepentingan.

Selain itu, perubahan regulasi yang sering terjadi juga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha. Meskipun reformasi bertujuan menyederhanakan prosedur, regulasi turunan kerap direvisi atau disesuaikan secara teknis, sehingga pelaku usaha harus terus menyesuaikan prosedur izin yang mereka jalankan. Hal ini menjadi tantangan terutama bagi investor asing atau perusahaan besar yang memerlukan kepastian hukum jangka panjang sebelum menanamkan modalnya. Ketidakstabilan regulasi meningkatkan risiko interpretasi yang berbeda antar instansi, yang pada gilirannya dapat menimbulkan sengketa administratif atau penolakan izin secara inkonsisten. Situasi ini menegaskan bahwa penyederhanaan prosedur saja tidak cukup tanpa adanya kepastian hukum dan konsistensi implementasi di seluruh wilayah negara.

Jika dibandingkan dengan praktik perizinan di negara ASEAN lain, Indonesia masih tertinggal dalam aspek efisiensi, biaya, dan fleksibilitas bentuk badan usaha. Singapura, misalnya, menawarkan proses pendaftaran badan usaha yang cepat, konsisten, dan stabil melalui platform digital terpusat dengan regulasi yang jelas dan minim ambigu. Investor dapat mendirikan badan hukum baru dalam waktu satu hingga dua hari dengan biaya yang relatif rendah. Malaysia juga menunjukkan praktik serupa, dengan prosedur yang lebih ramping, biaya rendah, serta dukungan digital yang terintegrasi antar lembaga. Kedua negara ini menekankan kepastian hukum dan keseragaman proses, yang menjadi faktor utama dalam menarik investasi asing. Perbandingan ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah mengimplementasikan OSS-RBA, perbedaan kapasitas, koordinasi, dan stabilitas regulasi masih membuat sistem perizinan nasional tertinggal dibandingkan standar regional.

Meski menghadapi berbagai tantangan, reformasi digital melalui OSS-RBA telah memberikan manfaat yang nyata bagi pelaku usaha. Sistem ini memungkinkan pemantauan status izin secara real time, mengurangi kontak fisik dengan berbagai instansi, dan menyederhanakan prosedur administratif. Usaha berisiko rendah kini dapat memperoleh izin tanpa harus mengunjungi banyak instansi, memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik dibandingkan sistem manual sebelumnya. Pemerintah juga dapat lebih mudah memantau kepatuhan usaha terhadap peraturan, sehingga meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Reformasi ini menjadi fondasi penting bagi pengembangan ekosistem bisnis yang lebih modern, berorientasi pada pengguna, dan efisien, meskipun masih memerlukan penyempurnaan lebih lanjut di berbagai aspek.

Untuk mengatasi kendala yang ada, dibutuhkan strategi multi-dimensi. Pertama, kapasitas daerah perlu ditingkatkan melalui pelatihan sumber daya manusia dan pengembangan infrastruktur digital agar seluruh wilayah mampu menjalankan OSS-RBA secara optimal.

Kedua, harmonisasi regulasi antar lembaga pusat dan daerah harus diperkuat untuk mengurangi tumpang tindih kewenangan dan inkonsistensi prosedur. Ketiga, stabilitas regulasi perlu dijaga agar perubahan peraturan tidak menimbulkan ketidakpastian hukum bagi investor. Dengan menerapkan strategi-strategi ini, Indonesia berpotensi meningkatkan efisiensi perizinan badan hukum, mengurangi biaya dan waktu proses, serta memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi pelaku usaha di seluruh nusantara.

Secara keseluruhan, sistem perizinan badan hukum di Indonesia telah menunjukkan kemajuan melalui digitalisasi dan pendekatan berbasis risiko, namun masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Ketimpangan kapasitas antar daerah, tumpang tindih kewenangan, integrasi digital yang belum sempurna, serta perubahan regulasi yang cukup sering terjadi menjadi hambatan utama. Perbandingan dengan praktik di Singapura dan Malaysia menunjukkan bahwa Indonesia masih perlu memperkuat koordinasi kelembagaan, konsistensi regulasi, dan integrasi sistem digital agar perizinan tidak hanya efisien, tetapi juga mampu memberikan kepastian hukum dan meningkatkan daya tarik investasi. OSS-RBA memberikan fondasi yang positif, namun untuk mencapai standar ASEAN, Indonesia harus mengadopsi praktik terbaik regional, disesuaikan dengan konteks nasional, sehingga tercipta ekosistem bisnis yang kompetitif, inklusif, dan berkelanjutan.

Praktik Terbaik ASEAN dan Implikasi Kebijakan untuk Indonesia

Dalam hal sistem perizinan badan hukum, negara-negara ASEAN telah memberikan contoh-contoh praktik terbaik yang bisa dijadikan referensi bagi Indonesia untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing sistem perizinannya. Singapura, misalnya, dikenal dengan iklim investasi yang sangat kondusif di kawasan Asia. Negara ini menawarkan prosedur pendaftaran badan usaha yang cepat dan efisien, dengan regulasi yang sangat jelas dan stabil. Proses pendaftaran di Singapura bahkan bisa selesai dalam hitungan jam atau paling lama sehari, yang menunjukkan komitmen negara ini untuk mengurangi hambatan administratif bagi para pelaku usaha dan investor. Dalam sistem perizinan Singapura, transparansi dan kemudahan akses menjadi prioritas utama. Semua informasi terkait perizinan dan kewajiban hukum dapat diakses secara daring, yang memudahkan pelaku usaha untuk mempersiapkan dan mengajukan izin tanpa hambatan berarti. Hal ini membuktikan bahwa kesederhanaan regulasi yang didukung dengan sistem digital yang terintegrasi mampu meningkatkan kemudahan berusaha dan menarik lebih banyak investasi asing.

Sementara itu, Malaysia juga menerapkan sistem perizinan yang lebih efisien dan ramping. Negara ini berhasil mengimplementasikan sistem yang memungkinkan pelaku usaha

untuk mengurus izin dengan biaya yang lebih rendah dan waktu yang lebih cepat dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya. Malaysia mengadopsi model perizinan yang berorientasi pada pengguna, di mana pengusaha, khususnya yang berasal dari sektor UMKM, dapat dengan mudah mengakses informasi terkait izin yang diperlukan, mengajukan permohonan secara daring, dan memantau status pengajuan mereka. Selain itu, Malaysia juga memperkenalkan one-stop service center, yang menggabungkan berbagai layanan perizinan di satu tempat, mengurangi kebutuhan untuk mengunjungi berbagai instansi, serta menghemat waktu dan biaya. Praktik Malaysia ini memberikan pelajaran berharga bagi Indonesia, terutama dalam hal pengurangan birokrasi dan simplifikasi prosedur yang dapat mempercepat proses perizinan.

Secara teoretis, praktik terbaik yang diterapkan Singapura dan Malaysia menegaskan bahwa efektivitas sistem perizinan tidak hanya bergantung pada regulasi formal yang ada, tetapi juga pada koordinasi kelembagaan yang solid dan kapabilitas digital yang memadai. Oleh karena itu, Indonesia dapat mengambil pelajaran penting bahwa meskipun reformasi kebijakan untuk menyederhanakan perizinan dapat dilakukan, implementasi yang efektif hanya akan tercapai jika didukung oleh sistem yang terintegrasi antar lembaga serta penguatan kapasitas aparat pemerintah yang bertanggung jawab. Tanpa adanya koordinasi yang baik antara instansi pemerintah pusat dan daerah, serta antara lembaga yang mengeluarkan izin dan yang mengawasi pelaksanaan perizinan, reformasi perizinan di Indonesia berisiko menjadi lambat dan tidak efektif. Oleh karena itu, memperkuat koordinasi antar lembaga menjadi salah satu kunci penting agar reformasi sistem perizinan di Indonesia dapat berjalan secara optimal.

Salah satu elemen penting dalam meningkatkan efektivitas perizinan adalah penerapan sistem digital yang terintegrasi. Singapura, contohnya, memiliki platform digital yang efisien untuk pendaftaran badan usaha dan perizinan lainnya, yang terhubung dengan baik antar lembaga terkait. Hal ini membantu meminimalkan duplikasi data dan memastikan bahwa proses perizinan berjalan secara lebih transparan dan akuntabel. Di Indonesia, meskipun telah ada upaya untuk menerapkan Online Single Submission (OSS), masih banyak daerah yang belum sepenuhnya terhubung dengan sistem ini. Beberapa daerah bahkan masih mengandalkan prosedur manual untuk beberapa jenis izin, yang menghambat kelancaran proses perizinan. Oleh karena itu, integrasi sistem digital antar lembaga pusat dan daerah sangat diperlukan untuk mempercepat proses perizinan dan mengurangi hambatan administratif.

Untuk memastikan keberhasilan integrasi ini, Indonesia perlu memperkuat kapasitas sumber daya manusia di tingkat daerah yang terlibat dalam proses perizinan. Banyak daerah yang menghadapi kesulitan dalam mengoperasikan sistem digital yang kompleks karena keterbatasan pelatihan dan pemahaman mengenai penggunaan teknologi. Oleh karena itu,

pelatihan yang terus-menerus dan terstruktur bagi petugas yang bertanggung jawab atas perizinan sangat penting. Indonesia bisa mencontoh Malaysia, yang secara konsisten memberikan pelatihan kepada petugas yang menangani proses perizinan untuk memastikan mereka memahami sistem yang ada dan dapat memberikan layanan yang cepat dan efisien. Penguatan kapasitas aparatur pemerintah ini juga meliputi pemahaman yang baik tentang kebijakan dan regulasi yang sering berubah, serta kemampuan untuk memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat dan pelaku usaha.

Selain itu, harmonisasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi masalah yang harus diperhatikan dengan serius. Di Indonesia, meskipun telah ada usaha untuk menyederhanakan regulasi perizinan melalui sistem OSS, seringkali muncul perbedaan interpretasi antara pemerintah pusat dan daerah terkait persyaratan izin yang harus dipenuhi. Hal ini sering menimbulkan kebingungannya pelaku usaha dan investor, terutama mereka yang menjalankan usaha di beberapa wilayah. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah Indonesia untuk memastikan bahwa regulasi yang diterapkan lebih jelas dan harmonis agar tidak terjadi tumpang tindih antara peraturan pusat dan daerah. Penyatuan regulasi yang konsisten dan jelas akan memudahkan pelaku usaha dalam mengurus izin serta mengurangi keraguan terkait dengan kepastian hukum.

Salah satu solusi untuk mengatasi masalah ini adalah dengan membentuk task force lintas lembaga yang dapat berfungsi untuk mengawasi, menyelaraskan, dan mengintegrasikan kebijakan perizinan antara pemerintah pusat dan daerah. Task force ini juga bisa mempercepat proses penyelesaian masalah yang dihadapi oleh pelaku usaha dalam mengurus perizinan. Selain itu, task force ini juga bisa mempercepat adopsi teknologi baru dalam proses perizinan dan memastikan koordinasi yang lebih baik antara berbagai lembaga. Dengan cara ini, task force bisa menjadi penggerak utama dalam pengembangan sistem perizinan yang lebih efisien di Indonesia.

Untuk meningkatkan daya saing Indonesia dalam ekosistem bisnis ASEAN, penguatan koordinasi antar lembaga pemerintah sangat diperlukan. Koordinasi yang baik antara lembaga-lembaga terkait seperti Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Kementerian Dalam Negeri, dan pemerintah daerah dapat mempercepat proses perizinan dan menciptakan suasana yang lebih kondusif bagi investasi. Dengan koordinasi yang lebih baik, investor akan merasa lebih yakin dan mendapatkan kepastian hukum dalam mengajukan izin usaha di Indonesia. Selain itu, pemerintah pusat harus memastikan bahwa pemerintah daerah memiliki kapasitas dan kemampuan yang cukup untuk melaksanakan kebijakan perizinan yang telah ditetapkan.

Secara keseluruhan, untuk dapat bersaing dengan negara-negara ASEAN lainnya dalam hal kemudahan berusaha, Indonesia harus meningkatkan efisiensi, transparansi, dan konsistensi dalam sistem perizinan badan hukum. Dengan mencontoh praktik terbaik dari Singapura dan Malaysia, Indonesia dapat memperkuat koordinasi antar lembaga, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, dan memperluas integrasi sistem digital untuk menciptakan ekosistem bisnis yang lebih efisien dan berkelanjutan. Hal ini akan mempersiapkan Indonesia untuk menarik lebih banyak investasi, memperkuat daya saing ekonomi, dan meningkatkan perekonomian negara secara keseluruhan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Sistem perizinan badan hukum di Indonesia telah mengalami kemajuan signifikan sejak penerapan Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2020, khususnya melalui implementasi platform Online Single Submission–Risk Based Approach (OSS-RBA) yang menerapkan prinsip berbasis risiko. OSS-RBA dirancang untuk menyederhanakan prosedur perizinan, mempercepat penerbitan izin bagi usaha berisiko rendah, dan meningkatkan efisiensi melalui digitalisasi proses, sehingga memungkinkan pemantauan status permohonan secara real time serta mengurangi ketergantungan pada dokumen fisik dan interaksi tatap muka dengan instansi pemerintah. Sistem ini secara konseptual selaras dengan prinsip good governance karena menekankan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi biaya, yang sejalan dengan upaya pemerintah untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Meskipun demikian, implementasi OSS-RBA di lapangan menghadapi sejumlah tantangan struktural dan teknis yang kompleks. Ketimpangan kapasitas antar daerah menjadi hambatan utama karena infrastruktur digital dan sumber daya manusia di setiap kabupaten/kota memiliki tingkat kesiapan yang berbeda. Kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya mampu menjalankan sistem digital ini secara lancar, sementara daerah tertinggal masih sering bergantung pada prosedur manual atau semi-digital. Ketidakmerataan ini menimbulkan disparitas dalam kecepatan dan kualitas layanan perizinan, yang pada akhirnya memengaruhi persepsi investor terhadap kepastian hukum di Indonesia. Tumpang tindih kewenangan antar lembaga pusat dan daerah juga menjadi kendala serius, di mana persyaratan izin yang sama harus dipenuhi di berbagai instansi dengan interpretasi aturan yang berbeda, sehingga menimbulkan inkonsistensi dan memperpanjang waktu pengurusan izin. Selain itu, integrasi digital antar tingkat pemerintahan, termasuk pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, belum optimal. Data yang diinput di tingkat pusat tidak selalu tersinkronisasi dengan basis data instansi teknis atau pemerintah daerah, sehingga dokumen yang sama harus divalidasi ulang di

beberapa tingkatan, memperlambat proses serta menurunkan transparansi. Faktor lain yang menambah ketidakpastian adalah seringnya perubahan regulasi turunan yang mengharuskan pelaku usaha, khususnya investor asing, menyesuaikan prosedur izin secara berulang. Ketidakstabilan regulasi ini menimbulkan risiko interpretasi berbeda antar lembaga dan potensi sengketa administratif, sehingga penyederhanaan prosedur semata tidak memadai tanpa kepastian hukum yang konsisten di seluruh wilayah. Meski demikian, OSS-RBA telah memberikan fondasi positif, seperti memungkinkan pemantauan real-time, mengurangi kontak fisik, mempermudah pengurusan izin bagi usaha berisiko rendah, serta memperkuat akuntabilitas pemerintah. Untuk memaksimalkan manfaat sistem ini, diperlukan strategi multi-dimensi yang mencakup peningkatan kapasitas daerah, harmonisasi regulasi antar lembaga, stabilitas kebijakan, dan penguatan integrasi digital antar tingkat pemerintahan. Strategi-strategi tersebut penting agar Indonesia mampu menyelaraskan sistem perizinan dengan prinsip efisiensi, kepastian hukum, dan keseragaman prosedur yang diperlukan pelaku usaha di seluruh nusantara, sekaligus mempersiapkan ekosistem bisnis yang kompetitif dan inklusif.

Jika dibandingkan dengan praktik perizinan di negara-negara ASEAN, Indonesia masih tertinggal dalam hal kecepatan, biaya, dan fleksibilitas pengurusan badan hukum. Singapura dan Malaysia merupakan contoh praktik terbaik yang relevan sebagai referensi untuk meningkatkan kualitas sistem perizinan nasional. Singapura menyediakan proses pendaftaran badan usaha yang cepat, konsisten, dan stabil, dengan seluruh prosedur terintegrasi secara digital sehingga dapat diselesaikan dalam hitungan jam atau paling lama satu hari. Sistem ini menekankan transparansi, kemudahan akses, dan kepastian hukum yang tinggi, yang menjadi faktor penting dalam menarik investasi asing. Malaysia, di sisi lain, menerapkan prosedur perizinan yang lebih ramping dan berorientasi pada pengguna, termasuk melalui penerapan one-stop service center yang menggabungkan berbagai layanan perizinan, menurunkan biaya, dan mempercepat waktu pengurusan izin. Kedua negara tersebut menunjukkan bahwa efektivitas sistem perizinan tidak hanya bergantung pada regulasi formal, tetapi juga pada koordinasi kelembagaan yang kuat, integrasi sistem digital yang optimal, dan kapasitas sumber daya manusia yang memadai untuk mengoperasikan sistem tersebut. Bagi Indonesia, pelajaran yang dapat diambil mencakup perlunya memperkuat koordinasi antar lembaga pusat dan daerah, meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah dalam mengelola sistem digital, serta harmonisasi regulasi agar tidak terjadi tumpang tindih atau interpretasi berbeda yang membingungkan pelaku usaha. Pemanfaatan task force lintas lembaga dapat menjadi mekanisme untuk mempercepat sinkronisasi kebijakan, memperbaiki koordinasi, dan mendukung adopsi teknologi baru. Dengan mengadopsi praktik terbaik regional yang

disesuaikan konteks nasional, Indonesia berpotensi menciptakan sistem perizinan yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi investor serta meningkatkan daya saing ekonomi. Reformasi melalui OSS-RBA merupakan langkah awal strategis, namun keberhasilan jangka panjang menuntut konsistensi regulasi, peningkatan kapasitas daerah, integrasi digital menyeluruh, serta koordinasi kelembagaan yang solid agar sistem perizinan Indonesia dapat bersaing dengan standar ASEAN dan mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan kompetitif di tingkat regional maupun global.

DAFTAR REFERENSI

- Alhakim, A., Sim, J., & Disemadi, H. S. (2021). Kajian hukum perbandingan kemudahan investasi asing di Singapura dan Batam (Indonesia) beserta kedudukan hukum OSS dalam penerapannya. *Wajah Hukum*, 5(2). <https://doi.org/10.33087/wjh.v5i2.422>
- ASEAN Secretariat. (2021). *Perizinan bisnis dan harmonisasi regulasi di ASEAN: Kemajuan dan tantangan*. Sekretariat ASEAN.
- Chong, J. (2019). Studi komparatif sistem perizinan usaha di Singapura dan Malaysia. *Jurnal Tata Kelola Asia Tenggara*, 14(2), 45–61.
- Harefa, M. P., & Dompak, T. (2024). Perbandingan pembuatan surat izin usaha di Indonesia dan Malaysia. Dalam *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Sosial dan Teknologi*.
- Haykal, H. (2016). Aspek hukum kegiatan bisnis dan fungsi perizinan di Indonesia dalam kerangka Masyarakat Ekonomi ASEAN. <https://doi.org/10.25123/vej.2069>
- Lim, H., & Tan, S. (2020). Reformasi regulasi di ASEAN: Analisis komparatif prosedur perizinan. *Jurnal Kebijakan Ekonomi Asia*, 8(3), 98–112.
- Osborne, D., & Gaebler, T. (1992). *Reinventing government: How the entrepreneurial spirit is transforming the public sector*. Addison-Wesley.
- Prabowo, M. (2021). Tantangan perizinan elektronik di Indonesia: Tinjauan implementasi sistem OSS. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 19(1), 33–47.
- Prasetyo, D. F., & Asmara, A. P. (2023). Kebijakan perizinan bisnis di Indonesia: Analisis dan perbandingan dengan negara ASEAN. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 15(1), 45–58.
- Rahman, H. (2022). Pengembangan sistem perizinan online untuk meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia. *Jurnal Hukum Bisnis*, 18(3), 99–115.
- Santoso, T., & Junaidi, I. (2023). Strategi penguatan kapasitas aparat dalam sistem perizinan di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Publik*, 21(4), 88–103.
- Siregar, B., Giawa, F., Ginting, M. A., Situmorang, O., & Anggusti, M. (2025). Perbandingan hukum bisnis di negara berkembang dan maju: Studi kasus Indonesia dan Singapura. *Golden Ratio: Hukum, Politik, Administrasi Publik*, 5(2).
- Sulistyo, P., & Arief, M. (2024). One-stop service center: Solusi efisien dalam perizinan usaha di Malaysia dan implikasinya untuk Indonesia. *Jurnal Studi Hukum ASEAN*, 11(1), 27–41.

- Suroso, J. T. (2024). Penyederhanaan prosedur perizinan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Kebijakan Publik Asia*, 10(3).
- Suwandi, L., & Gunawan, B. (2024). Reformasi perizinan usaha dalam era digital: Studi kasus Singapura dan Malaysia. *Jurnal Administrasi Negara*, 9(2), 34–50.
- Tambunan, K. J. (2024). Bentuk badan usaha berbadan hukum perseroan dan organ-organ perseroan: Komparasi hukum di Indonesia dan Singapura. *Jurnal HKM*. <https://doi.org/10.24967/jcs.v9i2.3186>
- Weber, M. (1947). *The theory of social and economic organization*. Oxford University Press.
- Wicaksono, A., et al. (2025). Kolaborasi aktor dalam pelaksanaan perizinan usaha terintegrasi dengan kerangka tata ruang di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*.
- World Bank. (2020). *Doing business 2020: Comparing business regulation in 190 economies*. World Bank.